

**PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN
PAJAK RESTORAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH KOTA PONTIANAK SEBELUM DAN SAAT
TERJADINYA PANDEMI COVID-19**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana**



**IMAMAN GHOFRON
NIM. B1031191095**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2023

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Nama : Imaman Ghofron
NIM : B1031191095
Jurusan : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Sebelum Dan Saat
Terjadinya Pandemi Covid-19

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan panduan penulisan yang berlaku (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terbukti penulis melakukan plagiat, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan Skripsi dengan judul tersebut di atas. Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 22 Juni 2023

Imaman Ghofron
B1031191095

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Imaman Ghofron
Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Tanggal Ujian : 4 Mei 2023

Judul Skripsi :

Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19

Menyatakan bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Pontianak, 22 Juni 2023

Imaman Ghofron

B1031191095

LEMBAR YURIDIS

Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kota Pontianak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19.


Penanggung Jawab Yuridis

Imaman Ghofron

B1031191095

Jurusan : Akuntansi
Program Studi : S1 Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Tanggal Ujian dan Komprehensif : 4 Mei 2023

MAJELIS PENGUJI

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/Bln/Thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Gita Desyana, S.E., M.M., Ak.		
		NIP. 197212252000122001		
2	Sekretaris Penguji	Helisa Noviarthy, S.E., M.M., Ak.		
		NIP. 197511182002122001		
3	Penguji 1	Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak.		
		NIP. 196306301990021001		
4	Penguji 2	Ira Grania Mustika, S.E., MM.		
		NIP. 196911151996032002		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Skripsi dan Komprehensif
Pontianak,
Ketua Program Studi Akuntansi

Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP. 197906182002122003

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata 1 (S.1) jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Garuda Wiko, SH. M.Si, Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dr. Barkah, S.E., M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Muz'an Sulaiman, S.E., MM, Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Dr. Haryono, S.E., M.Si., Ak., C.A, Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Juanda Astarani, S.E., M.Sc, Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
6. Dr. Nella Yantiana, S.E., MM, Ak, Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
7. Vitriyan Espa, S.E., M.S.A., Ak., C.Ht., C.A, Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
8. Khristina Yunita, S.E., M.Si., Ak., C.A, Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.
9. Gita Desyana, S.E., M.M., Ak., CA, selaku dosen pembimbing akademik.
10. Helisa Noviarthy, S.E., M.M., Ak, selaku dosen pembimbing skripsi 2.
11. Seluruh dosen Akuntansi dan civitas akademik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis

12. Junaidi dan Wiwin Budiana yaitu kedua orang saya yang selalu memberikan doa, materi dan dukungannya.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari unsur kesempurnaan, masih banyak terdapat kekeliruan dan kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu maupun minimnya pengalaman penulis miliki. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan tugas akhir ini.

Semoga segala bentuk bantuan yang penulis terima dan berbagai pihak dibalas oleh Allah SWT dan semoga tugas akhir ini dinilai ibadah di sisi-Nya dan bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya, khususnya pada lingkungan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak. Akhirnya, semoga segenap aktivitas yang kita lakukan mendapat bimbingan dan Ridho dari-Nya. Amin.

**PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK
SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19**

Imaman Ghofron

B1031191095

Akuntansi

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah kota Pontianak sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 dan melakukan perbandingan kontribusi kedua pajak tersebut sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19. Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data *time series* yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) kota Pontianak tahun 2018-2021. Model pengujiannya menggunakan uji *paired sample t-test* dan perhitungan kontribusi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendapatan dari usaha hotel dan restoran meningkat selama pandemi covid-19 dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Sedangkan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan selama masa pandemi covid-19 dibandingkan sebelum pandemi covid-19.

Kata Kunci : *Pajak Hotel, Pajak Restoran, PAD, Pandemi Covid-19*

**PERBANDINGAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN PAJAK RESTORAN
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PONTIANAK
SEBELUM DAN SAAT TERJADINYA PANDEMI COVID-19**

RINGKASAN

1. Latar Belakang dan Tujuan Penelitian

a. Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara otonom, dimana negara otonom mempunyai tujuan untuk membuat atau membangun masyarakat yang adil dan makmur yang di dalamnya terdapat demokratisasi daerah yang memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk terus mengembangkan serta terus memajukan potensi daerahnya untuk masyarakat daerah itu sendiri. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah, maka setiap daerah harus memiliki sumber–sumber penerimaan daerah yang memadai.

Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber–sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah ini pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan (Ardiansyah, 2018). Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu pajak hotel dan pajak restoran.

Namun dengan masuknya pandemi covid-19 ke Pontianak pada tanggal 12 Maret 2020 membuat banyak sektor menjadi lemah seperti ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dan lainnya. Hal tersebut juga berdampak pada usaha hotel dan restoran sehingga kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah kota Pontianak

b. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak sebelum pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak saat pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

2. Metode Penelitian

Bentuk penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan menggunakan data time series yang diperoleh dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) kota Pontianak tahun 2018-2021. Model pengujiannya menggunakan uji paired sample t-test dengan alat bantu SPSS dan menggunakan perhitungan kontribusi pajak daerah.

3. Hasil Penelitian

- a. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD selama tahun anggaran 2018-2019 atau sebelum terjadinya pandemi covid-19 mengalami fluktuasi. Tahun anggaran 2018 pajak hotel memberikan kontribusi sebesar 5,9% dan pajak restoran memberikan kontribusi sebesar 15,4% terhadap PAD. Sedangkan untuk tahun anggaran 2019 kontribusi yang diberikan pajak hotel turun menjadi 5,4% begitu juga pajak restoran yang turun menjadi 15,2%. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun anggaran 2018-2019 atau sebelum pandemi covid-19 adalah sebesar 5,65% sedangkan pajak rata-rata pajak restoran adalah sebesar 15,3%.
- b. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD selama tahun anggaran 2020-2021 atau saat terjadinya pandemi covid-19 juga mengalami fluktuasi. Pada tahun anggaran 2020 kontribusi pajak hotel hanya sebesar 3,3% dan pajak restoran sebesar 11,4%. Sedangkan pada tahun anggaran 2021 kontribusi pajak hotel sedikit naik menjadi 4,2% dan kontribusi pajak restoran juga naik menjadi 12,1%. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD tahun anggaran 2020-

2021 atau saat pandemi covid-19 adalah sebesar 3,75% sedangkan pajak rata-rata pajak restoran adalah sebesar 11,75%.

- c. Perbandingan kontribusi pajak hotel dan pajak restoran sebelum dan saat terjadinya pandemi covid-19 masing-masing mengalami penurunan. Rata-rata kontribusi pajak hotel terhadap PAD sebelum pandemi adalah sebesar 5,65% sedangkan saat pandemi covid-19 turun menjadi 3,75%. Untuk rata-rata kontribusi pajak restoran terhadap PAD sebelum pandemi covid-19 adalah sebesar 15,3% sedangkan saat pandemi covid-19 turun menjadi 11,75%. Walaupun terjadi penurunan rata-rata kontribusi kedua jenis pajak, namun hal tersebut tidak merubah nilai kriteria menjadi lebih buruk akan tetapi tetap sama yaitu untuk pajak hotel berada pada kategori sangat kurang, sedangkan pajak restoran sedikit lebih baik yaitu berada pada kategori kurang

4. Kesimpulan dan Rekomendasi

a. Kesimpulan

1. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD selama tahun anggaran 2018-2019 atau sebelum terjadinya pandemi covid-19 mengalami fluktuasi.
2. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD selama tahun anggaran 2020-2021 atau saat terjadinya pandemi covid-19 mengalami fluktuasi.
3. Kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD saat pandemi covid-19 mengalami penurunan dibandingkan sebelum pandemi covid-19. Namun hal tersebut tidak merubah kategori kontribusi kedua jenis pajak menjadi lebih baik atau lebih buruk

b. Rekomendasi

1. Untuk peneliti yang ingin melakukan penelitian dengan objek yang sama, sebaiknya melakukan pemahaman dan mencari variabel-variabel atau objek-objek yang mempunyai tingkat kontribusi yang besar sehingga menghasilkan penelitian yang baik pula.
2. Untuk pengusaha baik itu pemilik hotel atau restoran, diharapkan lebih memperhatikan ketepatan waktu dalam melakukan pembayaran pajak hotel

sehingga realisasi penerimaan pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah semakin meningkat.

3. Untuk pemerintah atau instansi terkait, diharapkan lebih mampu melakukan penggalan potensi-potensi yang akan meningkatkan pendapatan asli daerah dan melakukan sosialisasi terhadap pihak-pihak mengenai wajib pajak yang harus dikeluarkan pihak tersebut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah kota Pontianak.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	iii
LEMBAR YURIDIS	iv
UCAPAN TERIMA KASIH	v
ABSTRAK	vii
RINGKASAN	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
BAB I	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.2.1 Pernyataan Masalah	5
1.2.2 Pertanyaan Penelitian	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Kontribusi Penelitian	6
1.4.1 Kontribusi Teoritis	6
1.4.2 Kontribusi Praktis	6
1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian	6
BAB II	8
2.1 Landasan Teori	8
2.1.1 Pengertian Pajak	8
2.1.1.1 Fungsi Pajak	9

2.1.1.2	Syarat Pemungutan Pajak	10
2.1.1.3	Jenis Pajak.....	11
2.1.1.4	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	13
2.1.1.5	Asas Pemungutan Pajak.....	14
2.1.1.6	Sistem Pemungutan Pajak.....	14
2.1.2	Pengertian Pajak Daerah.....	15
2.1.2.1	Jenis dan Tarif Pajak Daerah	16
2.1.3	Pajak Hotel.....	17
2.1.3.1	Objek Pajak Hotel.....	19
2.1.3.2	Bukan Objek Pajak Hotel.....	20
2.1.3.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Hotel	20
2.1.4	Pajak Restoran	21
2.1.4.1	Objek Pajak Restoran.....	22
2.1.4.2	Bukan Objek Pajak Restoran	22
2.1.4.3	Subjek Pajak dan Wajib Pajak Restoran.....	22
2.1.5	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	23
2.1.6	Pandemi Covid-19	25
2.2	Kajian Empiris.....	26
2.3	Kerangka Konseptual	29
BAB III.....		31
3.1	Bentuk Penelitian	31
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	31
3.3	Data	31
3.4	Variabel Penelitian	31
3.5	Metode Analisis.....	32
BAB IV		34
4.1	Hasil Penelitian	34
4.1.1	Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	34

4.1.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap PAD Kota Pontianak	35
4.1.2.1 Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD.....	37
4.1.2.2 Kontribusi Pajak Restoran	39
4.1.2.3 Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Sebelum dan Saat Pandemi Covid-19	41
4.2 Pembahasan.....	45
BAB V.....	49
5.1 Simpulan.....	49
5.2 Rekomendasi	50
DAFTAR PUSTAKA	51

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak sebelum Covid-19.....	3
Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak saat Covid-19.....	3
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	26
Tabel 3.1 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah	33
Tabel 4.1 Hasil Uji <i>Paired Sample T-Test</i>	35
Tabel 4.2 Realisasi Pajak Hotel, Pajak Restoran dan PAD Kota Pontianak Tahun 2018-2021	37
Tabel 4.3 Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Pontianak 2018-2021	38
Tabel 4.4 Kontribusi Pajak Restoran terhadap PAD Kota Pontianak 2018-2021..	40
Tabel 4.5 Klasifikasi Kriteria Nilai Kontribusi Pajak Daerah	41
Tabel 4.6 Tingkat Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	41
Tabel 4.7 Tingkat Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	42
Tabel 4.8 Pendapatan Usaha Hotel dan Restoran tahun 2018-2021	45

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	30
Gambar 4.1 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Hotel Terhadap PAD	42
Gambar 4.2 Grafik Rasio Kontribusi Pajak Restoran Terhadap PAD	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia dikenal sebagai negara otonom, dimana negara otonom mempunyai tujuan untuk membuat atau membangun masyarakat yang adil dan makmur yang di dalamnya terdapat demokratisasi daerah yang memberikan ruang yang luas kepada pemerintah daerah untuk terus mengembangkan serta terus memajukan potensi daerahnya untuk masyarakat daerah itu sendiri. Dengan demikian, pemerintah daerah di berikan kepercayaan yang luas dan tanggung jawab yang besar, dan hal tersebut menimbulkan konsekuensi bagi daerah tersebut. Salah satu konsekuensinya adalah setiap daerah dituntut untuk selalu berusaha meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), agar bisa mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi kewenangan dalam suatu pemerintahan. Pada dasarnya pemerintah daerah dalam hal ini di tuntutan untuk memiliki kemandirian finansial yang di akibatkan karena kurangnya APBD yang menjadi penyumbang utama di setiap daerah (Anggraini, 2015).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan pembangunan daerah, maka setiap daerah harus memiliki sumber-sumber penerimaan daerah yang memadai. Salah satu sumber penerimaan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh suatu daerah dari sumber-sumber yang ada dalam wilayahnya sendiri, yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peranan yang sangat penting, karena melalui penerimaan daerah ini pemerintah daerah dapat membiayai kegiatan pembangunan (Ardiansyah, 2018).

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari beberapa sumber pendapatan, salah satunya adalah pajak dan retribusi daerah. Untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus mengetahui

potensi pajak dan retribusi daerah apa saja yang ada di wilayahnya, menggunakan sistem dan prosedur pemungutan pajak dan retribusi daerah yang tepat dan sesuai dengan situasi dan kondisi daerahnya. Potensi dan realisasi penerimaan pajak dan retribusi dihubungkan oleh sistem dan prosedur pendapatan daerah. Sebaik apapun sistem dan prosedur pendapatan daerah, apabila potensi tidak ditentukan dengan baik dan benar, maka realisasi penerimaan juga akan rendah (Kartika, 2019).

Pajak daerah terdiri dari beberapa jenis, diantaranya yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Pajak hotel dan pajak restoran merupakan dua jenis pajak daerah yang potensinya akan semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikannya beberapa komponen pendukung yaitu sektor jasa, pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan peningkatan pembangunan daerah. Pembangunan daerah adalah suatu bentuk usaha dari pembangunan nasional secara sistematis yang dimana didalam pelaksanaannya memerlukan adanya peran aktif secara mendasar dari pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah, dengan cara terus menerus digunakan untuk menganalisis kondisi dan pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin berkembang. Oleh sebab itu, dengan adanya otonomi daerah yang lebih luas, nyata, berkembang dan bertanggung jawab memungkinkan suatu daerah dapat mampu mengelola rumah tangganya dengan lebih baik (Candrasari, 2016).

Pajak hotel dan restoran ikut berperan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Dengan adanya hotel dan restoran yang telah berdiri di Kota Pontianak saat ini, maka akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kota Pontianak merupakan salah satu kota yang sering dikunjungi para wisatawan baik oleh wisatawan lokal maupun interlokal, sehingga pemerintah daerah Kota Pontianak dituntut untuk menyediakan fasilitas baik sarana maupun prasarana untuk mendukung perkembangan daerahnya. Sebagai tuntutan, berbagai fasilitas seperti hotel, penginapan, rumah makan, restoran dan fasilitas lainnya sangat berpeluang untuk meningkatkan upaya perolehan sumber pendapatan dari sektor ini.

Pajak hotel dan restoran menjadi salah satu sektor pajak yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan secara signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data yang dihimpun pada *website* Kota Pontianak pada tabel berikut:

Tabel I.1.1 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak sebelum Covid-19

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)
2018	478.866.297.320,84
2019	468.923.861.011,48

Sumber Data : www.data.pontianak.go.id

Namun pada akhir tahun 2019 Covid-19 muncul di Cina dan terus meluas ke seluruh dunia. Hal ini membuat Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan wabah Covid-19 sebagai pandemi. Indonesia pun tidak luput dari virus ini. Kasus Covid-19 pertama yang terjadi di Indonesia dialami oleh dua warga Depok, Jawa Barat. Hal tersebut diumumkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada hari senin, 2 Maret 2020. Virus ini pun menyebar dengan sangat cepat keseluruh Indonesia. Kalimantan Barat sendiri menjadi provinsi pertama di Kalimantan yang terdampak pandemi Covid-19 yaitu pada tanggal 12 Maret 2020 di Pontianak.

Tabel 1.I.2 Pendapatan Pajak Daerah Kota Pontianak saat Covid-19

Tahun	Pendapatan Pajak Daerah (Rp)
2020	427.660.250.731,62
2021	273.921.641.197,00

Sumber Data : www.data.pontianak.go.id

Dampak yang ditimbulkan oleh virus ini sangat beragam, mulai dari masyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dan lainnya. Misalnya saja dampak ekonomi terutama di sektor pajak yang membuat pendapatan dari

sektor pajak ini menjadi turun. Hal tersebut bisa dilihat pada tabel di atas dimana pendapatan dari sektor pajak menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha mengalami penurunan akibat wabah Covid-19, baik dari sektor pariwisata maupun sektor penerbangan seperti penumpang akibat kebijakan *social distancing*. Di sektor industri pabrik, produksi juga mengalami penurunan akibat banyaknya karyawan yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta dipulangkan oleh perusahaan sehingga mengakibatkan banyak orang menganggur. Waralaba atau warung kecil serta usaha kuliner juga diberikan kebijakan pemerintah yang biasanya buka dari jam 08.00–20.00 dikurangi jam buka sampai jam 08.00–15.00 WIB. Dengan sepi penerbangan dan terbatasnya jam operasional usaha membuat sektor perhotelan dan restoran juga terdampak.

Dalam melakukan penelitian ini memedomani penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang mempunyai kaitan dengan pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hemas Noor Fadila dan Novi Lailiyul Wafiroh (2022) dengan judul Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Masa Pandemi Covid-19 Dan *New Normal*, menyatakan bahwa laju pertumbuhan penerimaan pajak hotel dan restoran masa pandemi covid-19 dan *new normal* sama-sama mengalami kenaikan.

Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulhan Hadi, Alfian Eikman, dan Amil (2021) dengan judul Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Sebelum Dan Sesudah Pandemi Covid 19 Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Barat menyatakan bahwa secara keseluruhan untuk sektor hotel pungutan pajak berada pada katagori tidak efektif. Walaupun demikian keduanya tetap memberikan sumbangan yang cukup signifikan terhadap PAD.

Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Endar Utami (2022) dengan judul Analisis Kontribusi Pajak Restoran Pada Pendapatan Asli Daerah Sebelum Dan Di Masa Pandemi Covid 19 Serta Di Era *New Normal*

(Studi Kasus Pemerintah Kota Kupang) yang menyatakan bahwa tingkat kontribusi pajak restoran pada PAD Kota Kupang tahun 2017-2021 cukup fluktuatif, rata-rata sebesar 9% dengan kriteria kinerja keuangan sangat kurang.

Penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Faris Arkan (2021) yaitu tentang Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak menyatakan bahwa kontribusi pajak hotel yang sangat kecil, pajak restoran tergolong sedang dan pajak hiburan sangat kurang terhadap pajak daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema untuk membahas tentang “Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Sebelum dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19”.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Pandemi covid-19 menyebabkan banyak sektor melemah. Setidaknya terdapat 6 sektor yang paling terdampak yaitu sektor wisata, sektor manufaktur, sektor ekonomi, sektor transportasi, sektor sosial, dan sektor pangan. Hampir semua kegiatan dan aktivitas harus dilakukan secara online, tentunya hal tersebut akan berdampak pada sektor-sektor diatas terutama sektor ekonomi.

Salah satu dampak yang dihasilkan dari sektor ekonomi adalah menurunnya jumlah realisasi pajak yang diterima pemerintah. Beberapa realisasi pajak yang mengalami penurunan yaitu pajak hotel dan pajak restoran. Dengan turunnya realisasi kedua pajak tersebut tentunya juga akan mempengaruhi tingkat kontribusinya terhadap PAD. Dengan demikian masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah di kota Pontianak.

1.2.2 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kota Pontianak sebelum pandemi Covid-19?
2. Bagaimana kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap PAD kota Pontianak saat pandemi Covid-19?
3. Bagaimana perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak sebelum pandemi Covid-19.
2. Untuk mengetahui bagaimana kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak saat pandemi Covid-19.
3. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap PAD kota Pontianak sebelum dan saat terjadinya pandemi Covid-19.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta memberikan informasi kepada peneliti dan para akademisi terkait dengan Perbandingan Kontribusi Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pontianak Sebelum Dan Saat Terjadinya Pandemi Covid-19.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Manfaat secara praktis adalah usaha untuk mencoba memberikan tindakan pemahaman yang tepat kepada masyarakat, pemerintah, maupun perusahaan tentang pentingnya peran dan tanggung jawabnya dalam lingkungan pekerjaannya.

1.5 Gambaran Kontekstual Penelitian

Pajak hotel adalah pajak yang dibayarkan atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Definisi hotel sendiri adalah fasilitas yang menyediakan jasa

penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait dengan dipungut bayaran yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, pesanggrahan, wisma pariwisata, rumah kost yang memiliki kamar lebih dari 10, rumah penginapan dan sejenisnya.

Sedangkan pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang diberikan oleh restoran. Restoran adalah sarana penyediaan makanan atau minuman dengan memungut bayaran yang mencakup rumah makan, warung, kantin, kafetaria, bar dan jenis lainnya.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintah daerah (Anggoro, 2017).